

**IMPELEMENTASI KEBIJAKAN KATALOG LOKAL
PEMERINTAH KABUPATEN JEMBRANA UNTUK
MENINGKATKAN PERAN SERTA USAHA MIKRO, KECIL,
DAN KOPERASI PADA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH**

Cantika Amalia Ramadannisa¹

Universitas Airlangga¹

Jalan Darmawangsa Dalam Selatan, Surabaya 60286, Jawa Timur

Alamat email Koresponden: *cantikamaliar@gmail.com*

ABSTRACT

This article discusses the implementation of the Jembrana Regency Government Policy in following up on the president's policy through a Presidential Instruction on Accelerating the Increase in the Use of Domestic Products and Products of Micro Enterprises, Small Businesses, and Cooperatives in order to Succeed the National Movement to Be Proud of Indonesian-Made in the Implementation of Government Procurement of Goods/Services. Local governments are at the core in terms of implementing the acceleration of the Presidential Instruction because local governments are home to Micro Enterprises, Small Businesses, and Cooperatives. Research data are obtained through observation, literature studies, and interviews with parties directly involved in policy implementation. Data analysis using qualitative methods. The results showed that the policies taken by the Jembrana Regency Government were proven to be able to increase the interest of micro, small, and cooperative enterprises to participate in the procurement of government goods/services through local catalogs to accelerate Indonesia's economic recovery through the micro, small, and cooperative business sectors in accordance with the Presidential Instruction. Despite the increase, this is still far from target in the Presidential Instruction due to the intensity of the policy response taken, leaving some problems that must be resolved immediately.

Keyword: *Economic Operator; Policies; Procurement; Presidential Instruction*

PENDAHULUAN

Pada tanggal 30 maret 2022 Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo menerbitkan Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2022 tentang

Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Selanjutnya disebut Inpres PBJ) yang dalam isinya menginstruksikan kepada para pihak dan stakeholder terkait untuk mempercepat penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi (BPKP, 2022). Sekretaris Kementerian Koperasi dan UKM Arif Rahman Hakim menjelaskan, Inpres tersebut merupakan akselerasi implementasi PP No 7 tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan pemberdayaan koperasi dan UMKM (Ratih, 2022). Dalam Inpres PBJ tersebut terdapat beberapa poin yang diharapkan dapat segera diimplementasikan dengan cepat seperti halnya; (a) Merencanakan, mengalokasikan, dan merealisasikan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menggunakan produk dalam negeri di Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. (b) Menggunakan produk dalam negeri yang memiliki nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) apabila terdapat produk dalam negeri dengan penjumlahan nilai TKDN dan nilai Bobot Manfaat Perusahaan minimal 40% (empat puluh persen). (c) Mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Katalog Sektoral/Katalog Lokal.

Dalam hal menindaklanjuti Instruksi Presiden PBJ tersebut pihak-pihak yang ada dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dengan cepat segera merespon untuk dapat mempercepat implementasinya. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (selanjutnya disebut LKPP) adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Muzaki, 2019) menerbitkan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan

Kepala LKPP Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah. Pemerintah daerah menjadi ujung tombak dalam hal implementasi percepatan Inpres PBJ tersebut karena pada pemerintah daerah lah yang menaungi Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi.

Oleh karena itu peran pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kota atau Pemerintah Kabupaten sangat penting untuk dapat mengorganisasikan dan mengkoordinasikan dengan para pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk berperan serta dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Tentunya hal ini juga harus direspon oleh Pemerintah Daerah dengan melakukan Langkah-langkah konkret guna mendukung implementasi Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Salah satu wilayah di Provinsi Bali yang menjadi fokus penelitian ini adalah Pemerintah Kabupaten Jembrana yang dalam hal ini merupakan pihak yang diinstruksikan oleh Inpres PBJ tersebut untuk dapat merespon dan mengimplementasikan Inpres tersebut dengan cepat. Pemerintah Kabupaten Jembrana dipilih oleh peneliti karena keterlibatan kepada pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah masih sangat minim dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah. Jumlah pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang terdaftar dalam e-katalog LKPP per 1 juli berjumlah 40 (empat puluh) pelaku usaha dengan rincian sebagai berikut;

Tabel 1. Jumlah Penyedia terdaftar di e-katalog lokal lkpp di Kabupaten Jembrana per 1 Juli 2022

No	Nama Etalase	Pelaku Usaha Terdaftar
----	--------------	------------------------

1	Pakaian Dinas dan Kain tradisional Kabupaten Jembrana	3
2	Aspal Kabupaten Jembrana	2
3	Servis Kendaraan Kabupaten Jembrana	1
4	Bahan Material Kabupaten Jembrana	1
5	Bahan Pokok Kabupaten Jembrana	2
6	Alat tulis kantor Kabupaten Jembrana	14
7	Beton Ready Mix Kabupaten Jembrana	2
8	Jasa Kebersihan Kabupaten Jembrana	5
9	Jasa Keamanan Kabupaten Jembrana	4
10	Produk Makanan dan Minuman Kabupaten Jembrana	6

Sumber: Katalog lokal LPSE Kabupaten Jembrana 2022 (diolah sendiri)

Dari data yang dihimpun dari system Layanan Pengadaan Secara Elektronik (selanjutnya disebut LPSE) Kabupaten Jembrana dapat dijelaskan bahwa pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang berkontribusi dalam Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi masih sangat minim. Dari jumlah etalase yang dimiliki oleh e-katalog lokal LKPP Kab. Jembrana, tiga besar pelaku usaha terdaftar diisi oleh alat tulis kantor masih mendominasi jumlah pelaku usaha yang terdaftar dengan jumlah 14 (empat belas) pelaku usah, diikuti dengan Produk Makanan dan Minuman dengan 6 (enam) pelaku usaha, Jasa Kebersihan 5 (lima) pelaku usaha. Jumlah tersebut dapat terbilang sangat minim keterlibatan para pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah yang ditargetkan oleh LKPP yakni diatas 10% per pemerintah daerah.

Melihat *support system* yang dibangun oleh LKPP melalui e-katalog yang dapat memfasilitasi para pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah untuk turut serta dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah serta ditambah dengan adanya Inpres PBJ tersebut menjadi pertanyaan Bagaimana Pemerintah Kabupaten Jembrana mengambil sebuah kebijakan dan/atau melakukan inisiasi melalui katalog lokal untuk

mendukung implementasi Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Diharapkan publikasi ini memiliki manfaat teoritis dan praktis.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yaitu berawal dari data dan bermuara pada simpulan (Bungin, 2011). Proses pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti didapatkan dengan beberapa teknik yakni; (a) melakukan observasi dan/atau pengumpulan data dari LPSE dan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (selanjutnya disebut UKPBJ) Pemerintah Kabupaten Jembrana yang berkaitan dengan kebijakan pemberian kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah sesuai dengan Perpres PBJ untuk mendukung percepatan Implementasi Inpres PBJ. (b) Melakukan studi kepustakaan dengan mempelajari peraturan/regulasi yang berkaitan dengan para pihak, prinsip, serta kebijakan yang terdapat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah yang menunjang percepatan implementasi Inpres PBJ. (c) Mendapatkan informasi dengan wawancara dengan informan yang terlibat langsung dengan proses percepatan implelementasi Inpres PBJ yakni Pejabat Pengadaan, yang ada pada lingkungan Pemerintah Kabupaten Jembrana.

Setelah semua data terkumpul maka akan dilakukan analisa terhadap data yang sudah ada dengan menggunakan analisis kualitatif. Data-data yang dianalisa dengan metode ini berupa teks atau narasi (Sekaran & Bougie, 2016). Tahap akhir adalah mendeskripsikan data hasil penelitian menjadi satu sistem sehingga dapat dijadikan sebagai bahan untuk menganalisis masalah pada langkah selanjutnya. Semua data yang didapat

kemudian diinterpretasikan dan dimaknai dengan menggunakan pemahaman intelektual berdasar pada pengalaman empiris yang ada.

PEMBAHASAN

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Berdasarkan Perpres PBJ, pengadaan barang/jasa pemerintah didefinisikan sebagai kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai, oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan (Pasal 1 Angka 1 Perpres PBJ). Sebagaimana telah diketahui bahwa pengadaan barang/jasa pemerintah yang dikelola dan dilaksanakan oleh setiap instansi pemerintah mulai dari tingkat pusat sampai tingkat provinsi dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia dibiayai oleh APBN/APBD, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun yang dilaksanakan oleh penyedia barang/jasa (Jawade, 2018).

Sesuai dengan Perpres PBJ kebutuhan barang/jasa pemerintah diadakan dalam 4 (empat) jenis pengadaan, yakni Barang, Pekerjaan Konstruksi, Jasa Konsultansi, dan Jasa Lainnya. Masing –masing jenis pengadaan dapat didefinisikan sebagai berikut; (a) Barang yaitu, setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang seperti halnya barang jadi, barang setengah jadi, bahan baku, dll. (b) Pekerjaan Konstruksi yaitu, keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Contoh dari pekerjaan konstruksi adalah pekerjaan renovasi gedung, pemeliharaan gedung, penggalian dan/atau penataan lahan(landscaping), dll. (c) Jasa Konsultansi yaitu, Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai

bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir (brainware). Contoh dari pengadaan jasa konsultasi adalah jasa perencanaan (planning), perancangan (design) dan pengawasan (supervision). (d) Jasa Lainnya yaitu, jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/ atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Contoh dari pengadaan jasa lainnya yaitu, pengadaan jasa kebersihan (cleaning service), jasa boga (catering), jasa asuransi, jasa penyewaan kendaraan, jasa pemasangan, dll.

Setelah mengetahui jenis – jenis pengadaan yang ada pada pengadaan barang/jasa pemerintah, maka berikutnya adalah mengetahui siapa saja pihak – pihak/ pelaku yang terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah. Sesuai pada Bab III tentang Pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pasal 8 Perpres PBJ yang menyebutkan bahwa pelaku pengadaan terdiri dari beberapa pihak dan dapat didefinisikan secara singkat sebagai berikut; (a) Pengguna Anggaran (PA) adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah. (b) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada APBN adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. Sedangkan KPA pada APBD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah. (c) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. (d) Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang bertugasmelaksanakan

Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-Purchasing*. (e) Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh kepala UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia. (f) Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan. (g) Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara Swakelola. (h) Penyedia adalah Pelaku Usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.

Kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan factor yang tidak dapat dipisahkan dalam proses implementasinya. Seperti yang telah dijelaskan diatas bahwa dalam Perpres PBJ juga memfokuskan kebijakan dalam memberikan kesempatan kepada Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah serta mendorong penggunaan teknologi informasi dan komunikasi, serta transaksi elektronik. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (selanjutnya disebut UU UKM), Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro. Selanjutnya Usaha Kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Lalu Usaha Menengah yang dimaksud adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau

usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan. Kriteria usaha mikro, kecil dan menengah pada UU UKM dapat dilihat dari table berikut;

Tabel 2. Kriteria usaha mikro, kecil, menengah

Jenis Usaha	Kriteria	
	Kekayaan bersih (Rp)	Penghasilan (Rp)
Usaha Mikro	Maksimal 50 jt	Maksimal 300 jt
Usaha Kecil	>50 juta – 500 juta	>300 juta – 2,5 Miliar
Usaha Menengah	>500 juta – 10 Miliar	>2,5 Miliar – 50 Miliar

Sumber: Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Apabila dilihat dari tabel tersebut diatas dan kita sambungkan dengan Perpres PBJ, maka usaha kecil yang dimaksud dalam Perpres PBJ sebagaimana diatur maksimal nilai paket Rp. 2,5 miliar jika dilihat pada kriteria penghasilan diatas maka yang masuk dalam kategori usaha kecil adalah Usaha Mikro dan Usaha Kecil. Pemerintah terus berupaya untuk memberikan kesempatan kepada UMKM untuk bisa berpartisipasi dalam belanja APBN/APBD dengan cara; memperluas peran serta usaha kecil dengan mencantumkan barang/jasa produksi usaha kecil dalam katalog elektronik (e-katalog), melakukan konsolidasi untuk paket pengadaan barang/jasa sejenis yang dicadangkan untuk usaha mikro atau usaha kecil sampai dengan nilai maksimum hasil konsolidasi sebesar Rp. 2,5 miliar, dan Usaha non kecil melaksanakan pekerjaan dapat melakukan kerja sama usaha dengan usaha mikro kecil dalam bentuk kemitraan, subkontrak, atau bentuk kerja sama lainnya, jika ada usaha mikro kecil yang memiliki kemampuan di bidang yang bersangkutan. Sementara itu kebijakan penggunaan teknologi informasi komunikasi dan transaksi elektronik secara garis besar dilaksanakan dengan tujuan pengembangan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan

kesejahteraan masyarakat, meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan public, serta memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi (Achmad, 2017).

Kebijakan Katalog Lokal Pemerintah Kabupaten Jembrana Untuk Merespon Implementasi Inpres PBJ

Terbitnya Inpres PBJ membuat sektor pengadaan barang/jasa pemerintah kini berfokus pada peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi. Dalam hal meningkatkan penggunaan produk dalam negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi maka diperlukan kebijakan yang searah dari pada pihak untuk bisa mencapai target yang disiapkan oleh Inpres PBJ tersebut. Dalam Inpres PBJ tersebut menginstruksikan kepada Kepala LKPP untuk ; (a) Meningkatkan jumlah produk menuju 1.000.000 (satu juta) produk dalam Katalog Elektronik terutama produk dalam negeri, (b) Memberikan akses data dan informasi terkait Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), e-Tendeing, *E-Purchasing*, non e-Tendering dan non *E-Purchasing*, serta e-Kontrak untuk dapat di ekstrak lebih awal sebagai mekanisme Early Warning System / pemantauan, (c) Melakukan penyempurnaan peraturan perundang-undangan dan sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam rangka percepatan peningkatan penggunaan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, (d) Memperbanyak pencantuman produk dalam negeri, Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Katalog Elektronik Nasional dan Toko Daring, (e) Mempercepat pembentukan Katalog Sektoral dan Katalog Lokal pada lebih dari 400 (empat ratus) Kementerian I Lembaga dan Pemerintah Daerah, (f)

Memasukkan menu input 'Produk Dalam Negeri' pada E-Kontrak, untuk mengidentifikasi besaran nilai produk dalam negeri pada belanja Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah; dan (g) Memberikan akses basis data kepada Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah terkait yang membutuhkan untuk evaluasi dan monitoring, analisis demand, analisis keuangan, analisis ekonomi, pemeriksaan, serta audit.

Adanya instruksi spesifik terhadap Kepala LKPP tersebut direspon oleh LKPP selaku lembaga pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dengan menerbitkan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Percepatan Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Melalui Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Daerah (Selanjutnya disebut SE LKPP) pada tanggal 17 Juni 2022. Surat edaran tersebut ditujukan kepada para Gubernur dan para Bupati/Walikota di seluruh Indonesia. SE LKPP tersebut juga dilatarbelakangi dari hasil pemantauan LKPP yang hingga bulan Mei Tahun 2022 persentase Pemerintah Daerah yang telah menayangkan produk dan melakukan transaksi pada Katalog Elektronik Lokal adalah kurang dari 10% (sepuluh persen) dari target tahun 2022 yang ditargetkan lebih dari 400 (empat ratus) Pemerintah Daerah. Surat Edaran ini dimaksudkan untuk memberi panduan agar Pemerintah Daerah melakukan percepatan Katalog Elektronik Lokal dalam rangka peningkatan penggunaan Produk Dalam Negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi. Pada SE LKPP tersebut menginstruksikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota untuk memperhatikan hal-hal berikut; (a) Mendorong pelaksanaan inisiasi pembuatan etalase pencantuman barang/jasa dan pelaku usaha lokal ke dalam Katalog Elektronik Lokal, (b) Dapat berkolaborasi dengan asosiasi/perkumpulan pelaku usaha dalam rangka percepatan penayangan

barang/jasa dan pelaku usaha dalam Katalog Elektronik Lokal, (c) Dalam hal 1 (satu) etalase terdapat hanya 1 (satu) barang/jasa atau 1 (satu) pelaku usaha, Kepala Daerah agar segera menambahkan barang/jasa atau pelaku usaha pada etalase tersebut untuk meningkatkan kompetisi di antara pelaku usaha, minimal terdapat 3 (tiga) pelaku usaha dalam 1 (satu) etalase, (d) Menyusun kebijakan yang mewajibkan Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan pada Perangkat Daerah untuk belanja Produk Dalam Negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui Katalog Elektronik Lokal, (e) Menegaskan kepada Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Pemerintah Daerah bekerja sama dengan dinas yang memiliki kewenangan dalam menangani pelaku Produk Dalam Negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk menyiapkan pelaku usaha berpartisipasi dalam Katalog Elektronik Lokal, (f) Dalam rangka percepatan penambahan Produk Dalam Negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi, segera dilaksanakan: (1) Penambahan layanan pendaftaran pada Mal Pelayanan Publik; dan (2) Pembuatan user akun Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) untuk calon penyedia Katalog Elektronik Lokal.

Bersama dengan terbitnya SE LKPP tersebut semua Gubernur, Bupati/Walikota diseluruh Indonesia harus merespon kebijakan yang dikeluarkan LKPP tersebut tidak terkecuali Pemerintah Kabupaten Jembrana yang dipimpin oleh Bupati I Nengah Tamba. Kebijakan terdiri dari pernyataan mengenai sasaran dan satu atau lebih pedoman yang luas untuk mencapai sasaran sehingga dapat dicapai yang dilaksanakan bersama dan memberikan kerangka kerja bagi pelaksanaan program (Syafarruddin, 2008). Pemerintah Kabupaten Jembrana merespon Inpres PBJ dan SE LKPP dengan menerbitkan Surat Edaran Bupati Jembrana Nomor 027/150/BPBJ/2022 tentang Percepatan Belanja Produk Dalam

Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Melalui Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Jemberana (selanjutnya disebut SE Bupati Jemberana) pada tanggal 1 Juli 2022. Selanjutnya dengan terbitnya SE Bupati Jemberana tersebut UKPBJ Kabupaten Jemberana segera menindaklanjuti dengan menerbitkan Surat Nomor 151/BPBJ/2022 pada tanggal 7 Juli 2022 yang ditujukan kepada para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat se-Kabupaten Jemberana, dan Direktur RSUD Negara dan menginstruksikan kepada seluruh Pejabat Pengadaan untuk dapat menyampaikan informasi serta melakukan sosialisasi lebih lanjut spesifik terkait dengan metode *E-Purchasing* yang akan menjadi fokus dalam proses belanja Produk Dalam Negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui Katalog Elektronik Lokal. SE Bupati Jemberana tersebut berisi dalam rangka mendorong percepatan belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui Katalog Elektronik Lokal, agar Kepala Organisasi Perangkat Daerah memperhatikan hal-hal sebagai berikut; (a) Pengguna Anggaran (PA) selaku penanggungjawab kegiatan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) yang didalamnya terdapat pengadaan barang/jasa telah mempertimbangkan antara lain ketersediaan Barang/Jasa yang dibutuhkan dalam bentuk produk/jasa dalam negeri. (b) Pengguna Anggaran (PA) memerintahkan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA)/Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) untuk merencanakan penggunaan produk Dalam Negeri sejak penyusunan spesifikasi teknis/ Kerangka Acuan Kerja (KAK) Barang/Jasa. (c) Pengguna Anggaran (PA) memerintahkan KPA/PPK untuk mencantumkan/menandai (Tagging) Produk Dalam Negeri pada masing-masing paket Pengadaan Barang/Jasa dalam aplikasi SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan). (d) Pengguna Anggaran memerintahkan KPA/PPK/Pojka

Pemilihan/Pejabat Pengadaan harus mengutamakan Produk Dalam Negeri dalam proses Tender, Tender Cepat, Penunjukan Langsung, Pengadaan Langsung dan *E-Purchasing*. (e) Mengutamakan *E-Purchasing* sebagaimana dimaksud angka a, apabila spesifikasi teknis, kinerja, fungsi, dan volume kebutuhan barang/jasa, dapat dipenuhi oleh Produk Dalam Negeri yang sudah tercantum pada Katalog Elektronik. (f) Pejabat Pembuat Komitmen/Pejabat Pengadaan pada Organisasi Perangkat Daerah untuk belanja Produk Dalam Negeri dan produk usaha mikro, usaha kecil, dan koperasi melalui Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Jembrana yang sudah tersedia. (g) Pelaksanaan *E-Purchasing* mengacu pada ketentuan Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Keputusan Deputi Bidang Monitoring – Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Daring.

Dari poin-poin yang perlu untuk diperhatikan tersebut cara Sosialisasi menjadi sangat penting untuk memperoleh dukungan partisipatif dari masyarakat (Sujana, 2021). Diharapkan penyampaian informasi serta sosialisasi yang dilakukan oleh para pejabat pengadaan dapat meningkatkan jumlah penyedia yang terdaftar dan tayang pada katalog lokal Kabupaten Jembrana melalui system LPSE. Semua pejabat pengadaan yang ada di Pemerintah Kabupaten Jembrana yang berjumlah 18 orang dan tersebar di semua OPD dengan segera melakukan sosialisasi Produk Dalam Negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi melalui Katalog Elektronik Lokal ke setiap OPD yang ada dalam tanggung jawabnya. Tentunya output/hasil dari pada sosialisasi tersebut dapat meningkatkan transaksi melalui E-katalog untuk percepatan implementasi Inpres PBJ tersebut. Namun dari hasil sosialisasi dan implementasi transaksi dengan metode *E-Purchasing* yang diterapkan disemua OPD Kabupaten Jembrana

tidak semuanya sesuai dengan hasil yang diharapkan. Masih banyak kendala/permasalahan teknis yang dihadapi oleh pejabat pengadaan dilapangan mulai dari keterbatasan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM) di setiap OPD yang masih belum memahami mekanisme transaksi dengan metode *E-Purchasing*. Hal ini juga diungkapkan oleh Informan Yusron Andrianto Fauzi, S.H. yang merupakan Pejabat Pengadaan pada Dinas Sosial dan Dinas Perhubungan, Kelautan dan Perikanan Kabupaten Jembrana sebagai berikut;

“Sosialisasi dan penyampaian informasi berkala selama 1 bulan terakhir sudah dilakukan kepada dua dinas yang saya naungi, dan dari keduanya ditemukan beberapa masalah yang mendasar seperti ketidaktahuan sumber daya manusia pada dinas-dinasnya tentang bagaimana dan apa transaksi *E-Purchasing* itu. Hal inilah yang membuat bingung karena disatu sisi ada instruksi dari atasan untuk penggunaan *E-Purchasing* disegerakan namun disisi yang lain dari pihak OPD nya masih belum tahu dan belum terbiasa dengan itu.”

Dari pernyataan salah satu pejabat pengadaan yang ada di Kabupaten Jembrana tersebut diketahui bahwa masalah SDM dan koordinasi masih menjadi masalah utama yang harus diatasi untuk dapat mendukung implementasi Inpres PBJ. Selain sosialisasi dengan para pemimpin OPD, UKPBJ juga melakukan sosialisasi kepada pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi yang ada di Kabupaten Jembrana untuk dapat meningkatkan partisipasi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui metode *E-Purchasing* pada Katalog Lokal Kabupaten Jembrana. Berdasarkan sosialisasi yang telah dilakukan oleh UKPBJ ditemukan beberapa permasalahan yang membuat masih banyak pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi belum mendaftarkan di E-katalog lokal. Beberapa permasalahan yang dihipunkan dari sisi pelaku Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi di Kabupaten Jembrana antara lain; banyaknya persyaratan yang diperlukan untuk mendaftarkan katalog lokal, kurangnya informasi yang

didapatkan mengenai katalog lokal, dan masih kurangnya minat para pelaku usaha untuk terlibat dalam katalog lokal Kabupaten Jembrana.

Hasil pengumpulan data yang dilakukan peneliti pada situs LPSE Kabupaten Jembrana, didapatkan jumlah data pelaku usaha Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi yang terdaftar di Katalog Lokal Kabupaten Jembrana. Data yang didapatkan dari periode waktu 1 bulan yakni 1 Juli 2022 (sejak diterbitkannya SE Bupati Jembrana) hingga 1 Agustus 2022 sebagai berikut;

Tabel 3. Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Koperasi yang terdaftar di E-Katalog Lokal Kabupaten Jembrana

No	Nama Etalase	1 Juli 2022	1 Agustus 2022
		Jumlah Pelaku Usaha Terdaftar	Jumlah Pelaku Usaha Terdaftar
1	Pakaian Dinas dan Kain tradisional Kabupaten Jembrana	3	6
2	Aspal Kabupaten Jembrana	2	2
3	Servis Kendaraan Kabupaten Jembrana	1	2
4	Bahan Material Kabupaten Jembrana	1	6
5	Bahan Pokok Kabupaten Jembrana	2	3
6	Alat tulis kantor Kabupaten Jembrana	14	20
7	Beton Ready Mix Kabupaten Jembrana	2	2
8	Jasa Kebersihan Kabupaten Jembrana	5	7
9	Jasa Keamanan Kabupaten Jembrana	4	5
10	Produk Makanan dan Minuman Kabupaten Jembrana	6	21

Sumber: Katalog Lokal LPSE Kabupaten Jembrana 2022 (diolah sendiri)

Dari data tabel tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa secara umum terdapat peningkatan minat pelaku usaha untuk mengikuti pengadaan

barang/jasa pemerintah lewat E-Katalog. Hanya pada pelaku usaha di bidang aspal dan beton ready mix yang terlihat belum terdapat peningkatan. Data yang tersaji diatas tidak terlepas dari hasil sosialisasi para pejabat pengadaan kepada para pelaku usaha yang dalam kurun waktu singkat dapat meningkatkan minat Pelaku Usaha mikro, kecil dan koperasi di Kabupaten Jembrana untuk mendaftar di katalog lokal.

Kebijakan yang diambil/diinisiasi oleh Pemerintah Kabupaten Jembrana telah sesuai dengan apa yang diharapkan pada Inpres PBJ dan SE LKPP untuk mendorong percepatan penayangan produk dalam negeri dan produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi pada Katalog Sektoral/Katalog Lokal. Pengadaan barang/jasa pemerintah harus dapat meningkatkan ekonomi baik para pelaku usaha maupun masyarakat melalui pemerataan ekonomi dan pembangunan berkelanjutan (Mustofa, 2020). Sehingga kemudian dapat disimpulkan arah kebijakan yang dikeluarkan presiden melalui Inpres PBJ dapat terlaksana dengan baik dengan dukungan kebijakan kepala daerah.

SIMPULAN

Penerbitan suatu produk regulasi berupa Surat Edaran Bupati Jembrana Nomor 027/150/BPBJ/2022 tentang Percepatan Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Melalui Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Jembrana merupakan suatu kebijakan yang cukup efektif dan cepat untuk mendukung proses pengadaan menjadi lebih terbuka dan transparan (Dewi, 2020). Terbuka dalam hal ini berarti pengadaan barang/jasa dapat diikuti oleh semua pelaku usaha (Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi) yang memenuhi persyaratan/kriteria dan prosedur yang jelas. Sedangkan transparan berarti semua ketentuan dan informasi terkait dengan pengadaan barang/jasa bersifat jelas dan dapat diketahui secara luas oleh pelaku usaha yang berminat. Dengan proses

yang terbuka dan transparan secara langsung dapat meningkatkan minat para pelaku usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi untuk terlibat dalam pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Katalog Lokal. Oleh karena itu hasil yang didapatkan dapat mencapai tujuan politik kebijakan pemerintah dalam mempercepat bangkitnya perekonomian Indonesia melalui UMKM.

DAFTAR PUSTAKA

BPKP (2022). *Presiden Keluarkan Inpres P3DN pada PBJ Pemerintah*. BPKP.

<https://www.bpkp.go.id/berita/read/35196/0/Presiden-Keluarkan-Inpres-P3DN-pada-PBJ-Pemerintah>

Bungin (2011). *Penelitian Kualitatif*. Kencana Predana Media.

Dewi Yuni Lestari, Ishak Kusnandar & Didin Muhafidin (2020). *Pengaruh*

Implementasi Kebijakan Terhadap Transparansi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara Elektronik di Kabupaten Pangandaran.

Jurnal Ilmu Administrasi Negara. 7(1).

<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/dinamika/article/view/3426>

Iftitah Nurul Laily (2022). *Pengertian Bisnis Beserta Jenis dan Tujuannya*. Kontan.

<https://katadata.co.id/safrezi/berita/620dbfd107784/pengertian-bisnis-beserta-jenis-dan-tujuannya>

Instruksi Presiden Nomor 02 Tahun 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Dalam Rangka Menyukseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Jawade H.A & Dian Karisma (2018). *Sentralisasi birokrasi pengadaan barang/jasa pemerintah*. Sinar Grafika.

- Kamal Mustofa (2020). *Analisis Politik Hukum dalam Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah*. Jurnal Pro Justice. 1(2).
<https://ejournal.billfath.ac.id/index.php/projustice/article/view/55>
- Keputusan Deputi Bidang Monitoring – Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP Nomor 38 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Toko Daring
- Lestyowati Jamila (2018). *Analisis Permasalahan E-Purchasing Dalam Pengadaan Barang/Jasa Satuan Kerja (Studi Kasus Satker Kementerian Keuangan)*. Jurnal BPPK. 1(1).
<https://jurnal.bppk.kemenkeu.go.id/snkn/article/view/224>
- Muzaki (2019). *Apa itu LKPP*. PengadaanBarang.
<https://www.pengadaanbarang.co.id/2019/08/lkpp-adalah.html>
- Nurmandi Achmad (2017). *E-Procurement Dinamika Pengadaan Barang/Jasa Elektronik*. Deepublish.
- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Peraturan LKPP Nomor 9 Tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Sujana (2021). *Implementasi Kebijakan Pembatasan Bangunan Akomodasi Wisata dalam Menopang Pariwisata Berkelanjutan*. Jurnal Inovasi Ilmu Sosial Dan Politik (JISoP). 3(2).
<http://riset.unisma.ac.id/index.php/JISoP/article/view/13483/10677>
- Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala LKPP Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah

Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 06 Tahun 2022 Tentang Percepatan Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Melalui Katalog Elektronik Lokal Pemerintah Daerah

Surat Edaran Bupati Jembrana Nomor 027/150/BPBJ/2022 tentang Percepatan Belanja Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Koperasi Melalui Katalog Elektronik Lokal Kabupaten Jembrana

Syafaruddin. (2008). *Efektifitas Kebijakan Pendidikan*. Rineka Cipta.

Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866)

Waseso Ratih (2022). *Akselerasi Implementasi Inpres No.2 Tahun 2022, Ini Langkah* *KemenkopUKM*. Kontan.

<https://nasional.kontan.co.id/news/akselerasi-implementasi-inpres-no2-tahun-2022-ini-langkah-kemenkopukm>